



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 01 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "AL-BAROKAH" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 188/SK-KS/III/2025/PA.Smd. tanggal 14 Maret 2025, Sebagai **Penggugat**

lawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 15 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 14 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 September 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 01 September 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan XXXXXXX, Kota Samarinda selama 25 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
 - a. XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2000
 - b. XXXXXX, lahir di Grobogan, tanggal 24 Mei 2005
 - c. XXXXXX, lahir di Grobogan, tanggal 26 Januari 2013Anak pertama telah menikah dan ikut dengan suaminya, kemudian anak kedua dan ketiga tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya, seperti Tergugat hanya memberikan penghasilan Tergugat berupa nafkah lahir sebesar Rp. 50.000,- setiap 3 hari sekali, Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2024, yang akibatnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (XXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Tracking Surat Panggilan Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pengugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 467/Pdt.G/2025/PA.Smd.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 187.000.00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Raabu tanggal 9 April 2025. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mardiyana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd



Mardiyana, S.H.I,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2025/PA.Smd